

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupannya, setiap manusia pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier agar dapat terus bertahan hidup. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha bagaimanapun caranya agar bisa memperoleh kekayaan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari salah satunya dengan cara bekerja. Di dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang berkaitan tentang kehidupan sehari-hari diatur secara sedemikian rupa melalui Al-Qur'an dan Al-Hadist agar dapat menjadi pedoman hidup bagi manusia dimana salah satu yang diatur didalamnya adalah giat-giat untuk bekerja. Islam sendiri mewajibkan bagi setiap umatnya untuk bekerja seperti dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 105 yang berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

Artinya : *“Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*²

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 279

Karena dalam kehidupannya manusia selalu membutuhkan harta agar bisa terpenuhi kebutuhannya, maka manusia akan selalu berusaha untuk selalu memperoleh harta tersebut salah satunya dengan cara bekerja. Ragam dari bekerja ini sendiri ialah bisnis. Secara definisi, bisnis merupakan suatu usaha baik secara individu maupun kelompok yang bergerak untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual barang dan jasa kepada konsumen. Bisnis di dalam Islam merupakan perniagaan dimana dalam kepemilikan hartanya tidak dibatasi, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan daya gunaan hartanya karena aturan halal dan haram.³

Bisnis merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau pernah menyatakan bahwa 9 dari total 10 pintu-pintu rezeki ini melalui berdagang atau berbisnis seperti dijelaskan dalam hadist berikut :

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

Artinya : *“Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan”*.

Bisnis dalam Islam berbeda dengan bisnis konvensional. Dalam bisnis konvensional, tujuan dari berjalannya bisnis ialah berlomba-lomba dan berfokus pada memaksimalkan keuntungan semata. Berbeda dengan bisnis konvensional, didalam bisnis Islam tidak berfokus pada kalkulasi saja tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang. Maksud dari tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini adalah tanggung jawab pribadi maupun sosial dihadapan masyarakat, negara, dan Allah SWT.

³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), hal. 37-3

Didalam Al-Qur'an dan beberapa literatur hukum Islam tidak disebutkan bahwa hukum Islam termasuk sebagai istilah, namun dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan adanya kata *syari'ah*, *fiqh*, dan hukum Allah yang memiliki pengertian yang seakar dengan hukum Islam. Penamaan hukum Islam sendiri berasal dari terjemahan *islamic law* yang berasal dari literatur Barat.⁴ Hukum Islam sendiri memiliki pengertian yaitu sistem-sistem kaidah yang berasal dari Allah SWT dan Sunnah Rasul yang mengatur segala hal yang berhubungan mulai dari kepercayaan (*aqidah*) maupun berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*) yang diperuntukkan kepada seluruh umat Islam. dalam kehidupan berbisnis, hukum Islam ini juga mengatur bagaimana tata cara dan aturan atau etika dalam berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.

Etika dan bisnis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Etika didalam bisnis berperan mengatur tentang moralitas dimana menjadi pegangan dalam melakukan suatu bisnis. Etika bisnis dalam kaitannya dengan agama Islam memiliki maksud bahwa akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Etika bisnis Islam ini menjanjikan tidak adanya kekhawatiran dalam melaksanakan bisnis karena dalam pelaksanaannya, nilai etik, moral, dan akhlak dijunjung tinggi. Dasar dari etika bisnis Islam ini adalah Prinsip *Tauhid* yang merupakan ajaran tentang bagaimana mengakui keesaan Allah SWT. Tujuan adanya etika bisnis Islam ini adalah untuk membangun kode etik islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis

⁴ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 14

dari risiko, menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggungjawab para pelaku bisnis, dan menjadi dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul.

Produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait dalam kegiatan bisnis. Ketiga hal tersebut mutlak adanya dalam bisnis karena jika menginginkan suatu bisnis bisa berjalan secara lancar harus maka wajib hukumnya ada barang / jasa yang dibuat dan siapa yang membuat, bagaimana suatu barang / jasa itu bisa tersalurkan ke pasaran, dan adanya seseorang yang menjadi tujuan pasar dari produk barang / jasa yang kita tawarkan. Antara produksi, distribusi, dan konsumsi ini saling berurutan dan harus seimbang keberadaannya karena ketidakseimbangan salah satu dari ketiga hal ini dapat menghambat proses bisnis yang dijalankan.

Pandangan produksi, konsumsi, dan distribusi menurut ekonomi Islam secara garis besar adalah segala kegiatannya harus bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Konsep produksi menurut sudut ekonomi Islam, suatu produk yang dibuat haruslah mempunyai motif kemaslahatan, kebutuhan, dan kewajiban. Jadi dalam produksi bukanlah semata-mata didasarkan pada tuntutan pasar, namun haruslah berpikiran tentang manfaatnya bagi umat tanpa melanggar syariat Islam.⁵ Sedangkan konsep konsumsi menurut sudut pandang ekonomi Islam berarti seorang muslim haruslah bijak dalam mengkonsumsi barang atau rezeki sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam dan menjunjung

⁵ Muhammad Abdul Mun'im 'Afar dan Muhammad bin Sa'id bin Naji Al-Ghamidi, *Ushul Al- Iqtishad Al-Islami*, hal. 59-60.

tinggi prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas dalam proses konsumsi.⁶

Tidak jauh berbeda dari produksi dan konsumsi, dalam proses distribusi menurut ekonomi Islam haruslah ikut andil dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan ialah demi kemaslahatan umat. Distribusi dalam Islam menekankan bahwa tujuan materialistis bukan yang menjadi nomor satu, namun kesejahteraan umumlah yang menjadi tujuan utama demi kemanfaatan yang lebih besar. Distribusi memegang peranan yang besar dalam berjalannya suatu bisnis. Dengan adanya distributor, maka segala komoditas bisa tersalurkan ke seluruh wilayah dan bisa dinikmati oleh konsumen.

Tuntutan pasar yang semakin tinggi serta keadaan yang tidak menentu seperti masa pandemi pada saat ini menjadikan para pengusaha harus berpikir lebih keras agar kebutuhan pasar bisa terpenuhi namun juga tidak merugikan bagi pengusaha. Pada masa pasca pandemi seperti saat ini, pengusaha harus cerdas memilih jalan pintas agar kegiatan produksi dan distribusi bisa berjalan seperti biasa meskipun harus menghadapi berbagai keterbatasan mulai dari biaya operasional sampai biaya distribusi ataupun pemasaran.

Di dalam Islam memperbolehkan segala cara dalam melakukan bisnis, namun harus diambang batas halal-haram yang sudah ditentukan. Adapun banyak sekali komoditas dagang diperbolehkan untuk diperjual-belikan dalam

⁶ Kahf., Monzer, *The Islamic Economy : An Analytical Study of the Functioning of the Islamic*, (Indiana : The Muslim Students' Association of the United States and Canada, 1984), hal. 113

Islam, mulai dari bahan kebutuhan pokok sampai bahan kebutuhan lainnya. Telur merupakan salah satu komoditi pangan pokok yang banyak dikonsumsi. Kondisi geologi dan iklim Indonesia yang begitu beragam menjadikan tidak semua bahan kebutuhan pokok bisa tersedia dalam satu daerah seperti halnya telur. Untuk menghasilkan telur kualitas dengan kualitas baik, maka dibutuhkan tempat yang baik untuk ayam dalam berkembang biak. Salah satu tempat yang bagus dalam pengembangan hewan ternak yaitu berada di Pulau Jawa. Pulau Jawa sendiri merupakan daerah yang menjadi produsen telur terbesar di Indonesia. Survey selama tahun 2017-2020 menjelaskan bahwa Pulau Jawa merupakan wilayah dengan produksi telur ayam terbesar di Indonesia dan Jawa Timur memegang kontribusi sebesar 32.56% dari total keseluruhan produksi Telur di Indonesia.

Usaha ekspedisi pangan yang dilakukan UD.Wanza sudah berjalan cukup lama yaitu dimulai pada tahun 2016 dengan fokus komoditas yaitu telur. Fokus pemasaran telur dari UD.Wanza ini ialah ditujukan kepada konsumen yang berada diluar Jawa yakni di daerah Kalimantan. Alasan melatarbelakangi tentang pendistribusian yang dikhususkan untuk dikirim ke kalimantan dikarenakan kebutuhan telur di Kalimantan tinggi namun stok yang ada masih dirasa kurang sehingga jika bisa menyuplay telur dari daerah Jawa yang merupakan daerah penghasil telur terbesar maka bisa membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan. Cara distribusi yang dilakukan oleh UD. Wanza ini ialah dengan cara membeli telur-telur dari penjual yang ada di daerah Jawa Timur, terutama di daerah Karesidenan Kediri lalu dipasarkan / didistribusikan

ke Kalimantan dengan diangkut menggunakan truk ekspedisi melalui jalur darat dan laut.

Pasca pandemi *Covid-19*, seluruh harga mulai dari kebutuhan pokok sampai menyangkut biaya operasional ikut merangkak naik. Kebutuhan pasar yang semakin tinggi namun tidak dibarengi juga dengan rendahnya biaya operasional menjadikan para pengusaha harus berfikir lebih agar usahanya bisa terus berjalan. Dampak dari kenaikan harga perekonomian pasar akibat dari pandemi ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan oleh seluruh sektor. Atas kejadian ini, yang sangat terdampak ialah pelaku bisnis dikarenakan pelaku bisnis memiliki peranan sebagai pemegang dalam sektor produksi dan distribusi. Hal ini juga dirasakan oleh UD. Wanza, dikarenakan proses distribusi telur yang mereka lakukan harus terhambat. Kasus terhambatnya proses distribusi akibat dari kenaikan harga perekonomian pasar ini bukan karena alasan, biaya operasional yang tinggi tidak sebanding dengan batas harga jual yang rendah saat dipasarkan di Kalimantan sehingga dirasa akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Jika keadaan ini terus berlanjut maka bisa saja harga telur di pasaran Kalimantan menjadi naik hingga kelangkaan bisa terjadi.

Didalam pandangan *Al-Ghazali*, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelaku usaha. Atas dasar pernyataan itu, *Al-Ghazali* secara khusus memberi peringatan tentang larangan dalam mengambil keuntungan dengan cara melakukan monopoli baik dengan cara menimbun ataupun melakukan kontrol harga terhadap kebutuhan di pasaran.⁷ Menurut pandangan

⁷ Ir. H. Adiwarmanto Aswar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 327.

etika bisnis, jika dalam jual-beli mengambil keuntungan diatas ambang batas normal maka bisa diklasifikasikan mendekati riba atau bahkan bisa disebut riba. Meskipun begitu, Islam masih memperbolehkan pedagang untuk menentukan harga namun masih dalam batas wajar demi keberlangsungan bisnis.

Dari kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan kenaikan perekonomian pasar ini dengan fokus studi yaitu tinjauan dalam hukum Islam dan etika bisnis Islam. Maka dengan ini penulis mengadakan penelitian dengan judul : **“IMPLEMENTASI PENGARUH KENAIKAN HARGA PEREKONOMIAN PASAR TERHADAP PELAKU BISNIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada UD. Wanza di Kabupaten Tulungagung).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, berikut merupakan rumusan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kenaikan harga perekonomian pasar yang dialami oleh UD.Wanza?
2. Bagaimana tinjauan menurut perspektif hukum Islam terkait dengan permasalahan yang dialami UD.Wanza akibat dampak dari kenaikan harga perekonomian pasar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari kenaikan harga perekonomian pasar yang dialami oleh UD. Wanza.
2. Untuk mengetahui tinjauan menurut perspektif hukum Islam terkait dengan permasalahan yang dialami UD.Wanza akibat dampak dari kenaikan harga perekonomian pasar.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat maupun peneliti terutama dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah khususnya tentang hukum Islam dan etika bisnis Islam terkait dengan permasalahan akibat kenaikan harga perekonomian pasar terhadap pelaku bisnis. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan baik bagi para pelaku usaha dan konsumen terkait dengan

permasalahan harga dan pendistribusian bahan pangan (telur ayam) yang diakibatkan kenaikan harga perekonomian pasar ini.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

Demi menghindari kesalahpahaman dalam memahami isi dari skripsi ini terutama dalam bagian judul yang penulis ajukan yaitu “Implementasi Pengaruh Kenaikan Harga Perekonomian Pasar Terhadap Pelaku Bisnis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada UD. Wanza Di Kabupaten Tulungagung)”, maka penulis akan memberikan pengertian dari beberapa istilah penting yang terkandung di dalam judul, yaitu sebagai berikut :

a. Implementasi

Yaitu kegiatan untuk mendistribusikan suatu kebijakan yang dilakukan oleh seseorang kepada kelompok sasaran tertentu sebagai upaya untuk mewujudkan suatu kebijakan.⁸

b. Perekonomian Pasar

Yaitu sistem ekonomi yang menyerahkan jalannya kegiatan perekonomian tersebut kepada masyarakat dengan berlandaskan pada

⁸ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hal. 21.

kebebasan individu dan perusahaan untuk menentukan berbagai bentuk perekonomian yang berjalan dalam suatu tempat.

c. Pelaku Bisnis

Yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁹

d. Hukum Islam

Yaitu sejumlah peraturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengatur seluruh bentuk tingkah laku manusia dan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam.¹⁰

2. Operasional

Berdasarkan penegasan dari beberapa istilah diatas, maka yang dimaksud dengan judul penulis yaitu “Implementasi Pengaruh Kenaikan Harga Perekonomian Pasar Terhadap Pelaku Bisnis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada UD. Wanza Di Kabupaten Tulungagung)” adalah penelitian yang mengkaji tentang tinjauan menurut hukum Islam terkait dengan permasalahan yang dialami oleh para pelaku bisnis diakibatkan oleh kenaikan harga pasar atas suatu komoditas yang mereka perdagangkan .

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. BAB I, Pasal 1 ayat (3)

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 12

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan, seluruh data hasil dari penelitian yang sudah diperoleh selanjutnya disajikan. Penyajian data ini guna mempermudah serta memperjelas dalam pemahaman dalam penulisan skripsi kedepannya. Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi total 6 (enam) bab yang dengan setiap bab terbagi menjadi kembali kedalam beberapa sub-bab guna memperjelas data yang dipaparkan dalam penelitian. Adapun 6 (enam) bab dalam sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut :

- Bab I : Berisi tentang pendahuluan yang didalamnya mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penundaan Distribusi Telur Ayam (Studi Kasus Pada UD. Wanza di Kabupaten Tulungagung)
- Bab II : Berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya menjelaskan tentang landasan teori serta gambaran umum terkait dengan penundaan distribusi telur ayam
- Bab III : Berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menyajikan hasil data dan informasi guna pengembangan penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

- Bab IV : Berisi tentang pemaparan data dan temuan dari penelitian yang sudah dilaksanakan. Pada bab ini seluruh temuan yang didapatkan pasca penelitian kemudian dipaparkan secara deskriptif dan sistematis sehingga bisa diperoleh jawaban dari pertanyaan yang sudah dirumuskan diawal dari penelitian tentang penundaan distribusi telur ayam ini.
- Bab V : Berisi tentang pembahasan dari temuan data yang sudah dipaparkan dari bab sebelumnya. Pada bab ini seluruh temuan yang sudah didapatkan dari penelitian kemudian dikaji lebih lanjut sehingga dapat tersaji data yang bersifat final.
- Bab VI : Merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan. Pada bagian kesimpulan menyajikan ringkasan dari seluruh temuan yang sudah didapat dalam penelitian ini serta penyelesaian dari masalah yang sudah dirumuskan diawal. Sedangkan pada bagian saran berisi tentang solusi untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini.